



Jakarta, 25 November 2020

Nomor : E0048/GG-17/XI-20  
Lampiran : -  
Perihal : Keterbukaan Informasi tentang Penambahan Modal PT Surya Kerta Agung

Kepada Yth,  
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal  
**Otoritas Jasa Keuangan**  
Gedung Sumitro Djohadikusumo  
Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4,  
Jakarta 10710

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 31/POJK.04/2015 ("POJK 31/2015") tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik, dan Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta (sekarang PT Bursa Efek Indonesia) No. KEP-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 ("Peraturan I-E"), kami atas nama PT Gudang Garam Tbk ("**Perseroan**") menyampaikan Laporan Keterbukaan Informasi atau Fakta Material tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik berikut:

### 1. Tanggal Kejadian

24 November 2020

### 2. Jenis informasi atau Fakta Material

Informasi atau Fakta Material Lainnya (Penambahan Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Modal Disetor PT Surya Kerta Agung)

### 3. Uraian Informasi atau Fakta Material

Perseroan bersama PT Suryaduta Investama masing-masing selaku pemegang saham sebesar 99,9 % dan selaku pemegang saham sebesar 0,1 % pada PT Surya Kerta Agung ("**SKA**") telah memutuskan untuk melakukan penambahan Modal Dasar pada SKA yang semula Rp. 500.000.000.000.- (lima ratus miliar rupiah) menjadi Rp. 3.000.000.000.000.- (tiga triliun rupiah) dan Modal Ditempatkan dan Disetor yang semula sebesar Rp. 500.000.000.000.- (lima ratus miliar rupiah) menjadi sebesar Rp. 1.000.000.000.000.- (satu triliun rupiah).

Keputusan para pemegang saham SKA tersebut sebagaimana telah dituangkan dalam Akta Nomor 18 tanggal 24 November 2020 yang dibuat oleh Notaris Danny Rachman Hakim, S.H., M.Kn, Notaris di Kediri ("**Akta Penambahan Modal**"), dan telah menerima Surat Pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0411022, tertanggal 24 November 2020 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Surya Kerta Agung.

Dengan penambahan modal SKA tersebut, maka struktur modal dan kepemilikan saham SKA menjadi sebagai berikut:

**1. Struktur Modal:**

- a. Modal Dasar sebesar Rp. 3.000.000.000.000.- (tiga triliun rupiah);
- b. Modal Ditempatkan dan Disetor sebesar Rp. 1.000.000.000.000.- (satu triliun rupiah) atau sebanyak 1.000.000 (satu juta) saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per saham;

**2. Struktur Kepemilikan Saham:**

- a. Perseroan memiliki saham sebanyak 999.999 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham atau setara dengan Rp 999.999.000.000,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);
- b. PT Suryaduta Investama memiliki saham sebanyak 1 (satu) saham atau setara dengan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Penambahan modal dasar dan modal ditempatkan dan disetor pada SKA dimaksudkan untuk mendukung rencana pelaksanaan proyek-proyek dalam bidang usaha SKA.

**4. Dampak Kejadian, Informasi atau Fakta Material terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan.**

Penambahan modal dasar dan modal ditempatkan dan disetor SKA tidak memiliki dampak terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan.

Demikian laporan keterbukaan informasi atau fakta material ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami sampaikan terima kasih.

Hormat Kami,  
**PT Gudang Garam Tbk.**



**Heru Budiman**  
Corporate Secretary

